



**PUTUSAN**

Nomor 367/Pid.B/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Malik Bin M. Jamrut;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/10 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sadang RT. 11 RW 04 Desa Karangsinom

Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Las Listrik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 367/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MALIK Bin M. JAMRUT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakatakan Barang bukti:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581;
  - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012;
  - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581, atas nama ATIK ATIKAH alamat Dusun 01 Wanajaya Rt 03/01 Desa sarijaya Kec majalaya kab karawang;
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581, atas nama ATIK ATIKAH alamat Dusun 01 Wanajaya Rt 03/01 Desa sarijaya Kec majalaya kab karawang;

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban Nami Binti Uming.

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan pada saat persidangan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABDUL MALIK Bin M. JAMRUT pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2022 bertempat di depan penjual sayuran milik Sdr. Muhamad Maulana Saputra yang beralamat di Kampung Ciluweuk Rt. 03 Rw. 07 Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib, saksi Nami Binti Uming bersama suami saksi yang bernama Sdr. SANIP Bin ARTASIM, telah berangkat menuju ke Pasar Cikampek dari rumah saksi Nami Binti Uming yang beralamat di Kamojing Rt. 06 Rw. 02 Desa Kamojing Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, dengan maksud untuk berbelanja sayur-sayuran, kemudian saksi Sanip Bin Artasim (suami) yang mengemudi dan saksi Nami Binti Uming (istri) yang diboncengnya, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NC110A1C A/T No.PoL: T-5735-KV, warna Merah Silver Tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581, selanjutnya ketika sampai di pasar kemudian membeli daun pisang, setelah itu kemudian menuju di depan penjual sayuran milik MUHAMAD MAULANA SAPUTRA yang beralamat di Kampung Ciluweuk Rt. 03 Rw. 07 Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dan saksi Sanip Bin Artasim (suami) dan saksi Nami Binti Uming (istri) memarkirkan sepeda motor, namun kunci kontak tidak dicabut dan tetap menempel dilubang kunci kontak dan meninggalkan sepeda motor bersama saksi Sanip Bin Artasim (suami) dan saksi Nami Binti Uming (istri) menuju ke seberang jalan yang berjarak 10 meter, untuk membeli wortel sedangkan saksi Sanip membeli rokok, selanjutnya sekira 5 menit saksi Nami dan suami yaitu saksi Sanip mendengar teriakan "Maling, Maling" berulang-ulang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Nami menuju sepeda motor yang diparkirnya, namun ternyata sudah tidak ada dan sudah dibawa diambil oleh Terdakwa, kemudian beberapa saat, Terdakwa yang bernama ABDUL MALIK Bin M. JAMRUT sudah ditangkap warga yang melakukan pengejaran dan berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi parkir penyimpanan sepeda motor tersebut, kemudian dengan adanya kejadian Tersebut saksi Nami Binti Uming (istri) bersama dengan suami yaitu saksi Sanip Bin Artasim melaporkan ke Polsek Cikampek untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa ketika melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NC110A1C A/T No.Pol: T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581 yaitu Terdakwa datang seorang diri dengan berjalan kaki, selanjutnya tiba di Pasar Cikampek pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, selanjutnya Terdakwa berjalan disekitar Pasar Cikampek sambil melihat sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor yang sedang diparkir dan ditinggalkan pemiliknya serta kunci kontaknya tetap menempel pada sepeda motor, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 september 2022 sekira pukul 04.30 Wib, saat Terdakwa berjalan kaki kemudian melihat sepeda motor yang diparkir didepan penjual sayuran dan ditinggalkan pemiliknya dengan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menaikinya dan memundurkan sepeda motor, dilanjutkan dengan menghidupkan sepeda motor dengan memutar kunci kontak ke arah kanan, setelah sepeda motor mesinnya hidup kemudian membawanya pergi, namun ternyata ketika berjalan kurang lebih 2 meter, ada orang yang melihatnya dan berteriak "MALING, MALING", secara berulang-ulang dan Terdakwa tetap membawanya pergi, selanjutnya ketika sudah sejauh 100 (seratus) meter atau di depan Bank BNI Pasar Cikampek, Terdakwa ditangkap warga atau orang yang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Cikampek yang mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Polsek Cikampek;
- Bahwa terdakwa ABDUL MALIK Bin M. JAMRUT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NC110A1C A/T No. Pol: T-5735-KV, warna Merah Silver Tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581 tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Nami Binti Uming;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL MALIK Bin M. JAMRUT tersebut, kepada saksi korban Nami Binti Uming mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), apabila 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NC110A1C A/T No. Pol: T-5735-KV, warna Merah Silver Tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581, tidak ditemukan kembali;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi NAMI Binti UMING**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan dengannya Saksi tidak ada hubungan famili atau hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi, dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam 04.30 Wib, bertempat di depan penjual sayuran milik MUHAMAD MAULANA SAPUTRA, alamat Kp Ciluweuk Rt 03/07 Desa Cikampek Selatan Kec Cikampek Kab. Karawang;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581, STNK atas nama ATIK ATIKAH alamat Dusun 01 Wanajaya Rt 03/01 Desa Sarijaya Kec majalaya Kab Karawang dan sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Terdakwa tidak ada ijin dan persetujuan dari Saksi selaku Pemilik sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa terletak di depan penjual sayuran milik MUHAMAD MAULANA SAPUTRA, alamat Kp Ciluweuk Rt 03/07 Desa Cikampek Selatan kec Cikampek kab karawang dan benar saat itu kunci kontak masih menempel disepeda motor atau masih berada dilubang kunci kontak sepeda motor;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pengambilan sepeda motor Saksi bersama suami yang bernama Sdr SANIP BIN ARTASIM dan saat itu Saksi sedang melakukan berbelanja sayuran berupa WORTEL;
- Bahwa jarak Saksi dan jarak suami yaitu SANIP BIN ARTASIM dengan lokasi penyimpanan sepeda motor yaitu sekira 10 (sepuluh) meter atau diseberang jalan dari lokasi penyimpanan sepeda motor dan sedang membeli wortel sedangkan suami Saksi Sdr SANIP BIN ARTASIM sedang membeli rokok;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi yaitu Sdr SANIP BIN ARTASIM, sama sekali tidak melihat pada saat Terdakwa, sedang mengambil sepeda motor kemudian membawa pergi dengan mengendarainya tanpa seijin dari Saksi.
- Bahwa perbuatan pengambilan sepeda motor milik Saksi dapat diketahui oleh Saksi dengan suami Saksi, karena adanya teriakan dari warga yang tidak dikenali oleh Saksi dan tidak jauh dari lokasi penyimpanan sepeda motor dengan kata-kata teriakan "MALING, MALING" diucapkan berulang kali, kemudian banyak warga ikut mengejanya;
- Bahwa Terdakwa tertangkap warga didepan kantor BANK BNI PASAR CIKAMPEK, dan orang yang menangkapnya Saksi tidak mengenalnya, selanjutnya jarak dari lokasi penyimpanan sejauh 100 (seratus) meter dan benar Saksi kemudian menuju lokasi tertangkapnya Terdakwa dan Benar sepeda motor yang diambil adalah milik Saksi;
- Bahwa yang dilakukan oleh warga setelah menangkap Terdakwa yang mengambil sepeda motor kemudian banyak warga mengerumuninya berjumlah lebih dari 20 orang, dan Saksi dan suami Saksi melihat petugas Polsek Cikampek yang datang ke lokasi tertangkapnya Terdakwa untuk mengamankan Pelaku dan membawanya dengan mobil patroli Dinas Polsek Cikampek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kepada saksi korban Nami Binti Uming mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**Saksi Sanip Bin Artasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan dengannya Saksi tidak ada hubungan famili atau hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi, dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam 04.30 Wib, bertempat di depan penjual sayuran milik MUHAMAD MAULANA SAPUTRA, alamat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp Ciluweuk Rt 03/07 Desa Cikampek Selatan kec Cikampek kab karawang.

- Bahwa benar Barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581, STNK atas nama ATIK ATIKAH alamat Dusun 01 Wanajaya Rt 03/01 Desa Sarijaya Kec majalaya Kab Karawang dan sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp 5.200.000,00 ( lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik isteri Saksi yang bernama NAMIN BINTI UMING berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581, maka perbuatan Terdakwa ABDUL MALIK dilakukan dengan tidak ada ijin dan persetujuan dari isteri Saksi sdr NAMI BINTI UMING selaku Pemilik sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa disimpan di depan penjual sayuran milik MUHAMAD MAULANA SAPUTRA, alamat Kp Ciluweuk Rt 03/07 Desa Cikampek Selatan Kec Cikampek Kab. Karawang dan benar saat itu kunci kontak masih menempel di sepeda motor atau masih berada di lubang kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa saat terjadi pengambilan sepeda motor, Saksi sedang bersama-sama dengan isteri Saksi sdr NAMI BINTI UMING yang saat itu sedang berbelanja sayuran berupa WORTEL.
- Bahwa jarak Saksi dan jarak isteri Saksi sdr NAMI BINTI UMING dengan lokasi penyimpanan sepeda motor yaitu sekira 10 (sepuluh) meter atau diseberang jalan dari lokasi penyimpanan sepeda motor dan sedang membeli rokok sedangkan isteri Saksi sdr NAMI BINTI UMING sedang membeli wortel.;
- Bahwa Saksi dan isteri Saksi sdr NAMI BINTI UMING, sama sekali tidak melihat pada saat Terdakwa sedang mengambil sepeda motor kemudian membawa pergi dengan mengendarainya tanpa seijin dari isteri Saksi sdr NAMI BINTI UMING;
- Bahwa perbuatan pengambilan sepeda motor milik isteri Saksi sdr NAMI BINTI UMING dapat diketahui oleh Saksi dengan isteri Saksi, karena adanya teriakan dari warga yang tidak dikenali oleh Saksi dan tidak jauh dari lokasi penyimpanan sepeda motor dengan kata-kata teriakan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“MALING, MALING “ diucapkan berulang kali, kemudian banyak warga ikut mengejanya;

- Bahwa Terdakwa tertangkap warga didepan kantor BANK BNI PASAR CIKAMPEK, dan orang yang menangkapnya Saksi tidak mengenalnya, selanjutnya jarak dari lokasi penyimpanan sejauh 100 (seratus) meter dan benar Saksi kemudian menuju lokasi tertangkapnya Terdakwa berikut dengan sepeda motor yang diambil;
- Bahwa warga menangkap pelaku pengambilan sepeda motor, kemudian banyak warga mengerumuninya berjumlah lebih dari 20 orang, dan Saksi dan isteri Saksi sdr NAMI BINTI UMING melihat petugas Polsek Cikampek yang datang ke lokasi tertangkapnya Terdakwa untuk mengamankan Pelaku dan membawanya dengan mobil Patroli Dinas Polsek Cikampek.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kepada Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NC110A1C A/T No. Pol: T-5735-KV, warna Merah Silver Tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polsek Cikampek pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam 05.00 Wib, bertempat di depan kantor BANK BNI Pasar Cikampek, alamat Kp Ciluwék Desa Cikampek Selatan Kec Cikampek Kab. Karawang.
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri dan tidak dibantu oleh orang lain.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 september 2022 jam 04.30 Wib, saat Terdakwa berjalan kaki kemudian melihat sepeda motor yang diparkir didepan penjual sayuran dan ditinggalkan pemiliknya dengan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menaikinya dan memundurkan sepeda motor, dilanjutkan dengan menghidupkan sepeda motor dengan memutar kunci kontak ke arah kanan, setelah sepeda motor mesinnya hidup kemudian membawanya pergi, namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketika berjalan kurang lebih 2 meter ada orang yang melihatnya dan berteriak "MALING, MALING", secara berulang-ulang dan Terdakwa tetap membawanya pergi, selanjutnya ketika sudah sejauh 100 (seratus) meter atau di depan BANK BNI Pasar Cikampek, Terdakwa ditangkap warga atau orang yang melakukan pengejaran terhadapnya Kemudian datang anggota POLRI polsek Cikampek yang mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polsek Cikampek;

- Bahwa bila Terdakwa berhasil mengambil satu unit sepeda motor dengan tidak seijin Pemilik maka sepeda motor tersebut akan dibawa pulang terlebih dahulu, kemudian baru dijual secara online, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor, yaitu sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka : MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin : JF81E1616581;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581, atas nama ATIK ATIKAH alamat Dusun 01 Wanajaya Rt 03/01 Desa sarijaya Kec majalaya kab karawang;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581, atas nama ATIK ATIKAH alamat Dusun 01 Wanajaya Rt 03/01 Desa sarijaya Kec majalaya kab karawang;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah diperlihatkan dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polsek Cikampek pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam 05.00 Wib, bertempat di depan kantor BANK BNI Pasar Cikampek, alamat Kp Ciluwék Desa Cikampek Selatan Kec Cikampek Kab. Karawang, karena Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nami Binti Uming
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581, STNK atas nama ATIK ATIKAH alamat Dusun 01 Wanajaya Rt 03/01 Desa Sarijaya Kec majalaya Kab Karawang dan sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nami Binti Uming berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Terdakwa tidak ada ijin dan persetujuan dari Saksi Nami Binti Uming selaku Pemilik sepeda motor dan para Saksi sama sekali tidak melihat pada saat Terdakwa, sedang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa terletak di depan penjual sayuran milik MUHAMAD MAULANA SAPUTRA, alamat Kp Ciluwék Rt 03/07 Desa Cikampek Selatan kec Cikampek kab karawang dan benar saat itu kunci kontak masih menempel di sepeda motor atau masih berada di lubang kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa saat terjadi pengambilan sepeda motor Saksi Nami Binti Uming bersama suami yang bernama Sdr SANIP BIN ARTASIM sedang berbelanja sayuran berupa WORTEL dan jarak dengan lokasi penyimpanan sepeda motor yaitu sekira 10 (sepuluh) meter atau diseberang jalan dari lokasi penyimpanan sepeda motor dan sedang membeli wortel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh para Saksi, karena adanya teriakan dari warga yang tidak dikenali oleh Saksi dan tidak jauh dari lokasi penyimpanan sepeda motor dengan kata-kata teriakan "MALING, MALING" diucapkan berulang kali, kemudian banyak warga ikut mengejanya, dan Terdakwa tertangkap warga di depan kantor BANK BNI PASAR CIKAMPEK, dan orang yang menangkapnya para Saksi tidak mengenalnya, selanjutnya jarak dari lokasi penyimpanan sejauh 100 (seratus) meter dan benar para Saksi kemudian menuju lokasi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tertangkapnya Terdakwa dan Benar sepeda motor yang diambil adalah milik para Saksi;

- Bahwa yang dilakukan oleh warga setelah menangkap Terdakwa yang mengambil sepeda motor kemudian banyak warga mengerumuninya berjumlah lebih dari 20 orang, dan Saksi dan suami Saksi melihat petugas Polsek Cikampek yang datang ke lokasi tertangkapnya Terdakwa untuk mengamankan Pelaku dan membawanya dengan mobil patroli Dinas Polsek Cikampek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kepada saksi korban Nami Binti Uming mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 september 2022 jam 04.30 Wib, saat Terdakwa berjalan kaki kemudian melihat sepeda motor yang diparkir didepan penjual sayuran dan ditinggalkan pemiliknya dengan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menaikinya dan memundurkan sepeda motor, dilanjutkan dengan menghidupkan sepeda motor dengan memutar kunci kontak ke arah kanan, setelah sepeda motor mesinnya hidup kemudian membawanya pergi, namun ternyata ketika berjalan kurang lebih 2 meter ada orang yang melihatnya dan berteriak "MALING, MALING", secara berulang-ulang dan Terdakwa tetap membawanya pergi, selanjutnya ketika sudah sejauh 100 (seratus) meter atau di depan BANK BNI Pasar Cikampek, Terdakwa ditangkap warga atau orang yang melakukan pengejaran terhadapnya Kemudian datang anggota POLRI polsek Cikampek yang mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polsek Cikampek;
- Bahwa bila Terdakwa berhasil mengambil satu unit sepeda motor dengan tidak seijin Pemilik maka sepeda motor tersebut akan dibawa pulang terlebih dahulu, kemudian baru dijual secara online, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor, yaitu sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa ialah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Abdul Malik Bin M. Jamrut kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 November 2022, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa Terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak berada di bawah paksaan baik lahir maupun batin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya Terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang perbuatan "mengambil" adalah perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda tersebut ke dalam kekuasaan pelaku tindak pidana. Hal ini berarti barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana haruslah tidak dalam kekuasaannya sebelumnya dan perbuatan itu selesai setelah barang tersebut berpindah tempat ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang tersebut tidak ada dalam kekuasaan pelaku sebelumnya, melainkan milik orang lain secara sepenuhnya atau secara sebagian merupakan milik pelaku dan sebagian lagi bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 september 2022 jam 04.30 Wib, saat Terdakwa berjalan kaki kemudian melihat sepeda motor yang diparkir didepan penjual sayuran dan ditinggalkan pemiliknya dengan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menaikinya dan memundurkan sepeda motor, dilanjutkan dengan menghidupkan sepeda motor dengan memutar kunci kontak ke arah kanan, setelah sepeda motor mesinnya hidup kemudian membawanya pergi, namun ternyata ketika berjalan kurang lebih 2 meter ada orang yang melihatnya dan berteriak "MALING, MALING", secara berulang-ulang dan Terdakwa tetap membawanya pergi, selanjutnya ketika sudah sejauh 100 (seratus) meter atau di depan BANK BNI Pasar Cikampek, Terdakwa ditangkap warga atau orang yang melakukan pengejaran terhadapnya Kemudian datang anggota POLRI polsek Cikampek yang mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polsek Cikampek;

Menimbang, bahwa bila Terdakwa berhasil mengambil satu unit sepeda motor dengan tidak seijin Pemilik maka sepeda motor tersebut akan dibawa pulang terlebih dahulu, kemudian baru dijual secara online, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor, yaitu sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas seluruhnya atau sebagian adalah milik Saksi Nami Binti Uming dan Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581, STNK atas nama ATIK ATIKAH alamat Dusun 01 Wanajaya Rt 03/01 Desa Sarijaya Kec majalaya Kab Karawang dan sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), motor yang merupakan milik Saksi Nami Bin Uming tersebut. Maka menurut hemat Majelis, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 1906, ‘memiliki’ dapat diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dapat diartikan bahwa penguasaan atas barang tersebut tidak didukung oleh adanya hak atau kewenangan dalam diri pelaku atau penguasaan atas barang tersebut bertentangan dengan hak atau kewenangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581, STNK atas nama ATIK ATIKAH alamat Dusun 01 Wanajaya Rt 03/01 Desa Sarijaya Kec majalaya Kab Karawang dan sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nami Binti Uming berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Terdakwa tidak ada ijin dan persetujuan dari Saksi Nami Binti Uming selaku Pemilik sepeda motor dan para Saksi sama sekali tidak melihat pada saat Terdakwa, sedang mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa setelah Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nami Binti Uming tersebut dan membawanya ke rumah dengan berpindah kekuasaan ke tangan Terdakwa, padahal Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan dalam dirinya untuk menguasai barang tersebut. Penguasaan terhadap barang tersebut juga bertentangan dengan hak yang dimiliki Saksi Nami Bin Uming atas barang tersebut tersebut. Oleh karena

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, menurut hemat Majelis, unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581, atas nama ATIK ATIKAH alamat Dusun 01 Wanajaya Rt 03/01 Desa sarijaya Kec majalaya kab karawang;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF81E1616581, atas nama ATIK ATIKAH alamat Dusun 01  
Wanajaya Rt 03/01 Desa sarijaya Kec majalaya kab karawang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang diambil oleh  
Terdakwa milik saksi Nami Bin Uming, maka perlu ditetapkan agar barang bukti  
tersebut dikembalikan ke Saksi Nami Bin Uming;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah berkali kali mengambil barang berupa sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain  
yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Malik Bin M. Jamrut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdullah Malik Bin M. Jamrut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581;
  - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012;
  - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581, atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ATIK ATIKAH alamat Dusun 01 Wanajaya Rt 03/01 Desa sarijaya  
Kec majalaya kab karawang;

- 1 (satu ) BPKB sepeda motor Honda NC110A1C A/T (VARIO) NO.POL  
T-5735-KV, warna merah Silver tahun 2012 isi silinder 108 CC, Nomor  
rangka: MH1JF8116CK618659, Nomor Mesin: JF81E1616581, atas  
nama ATIK ATIKAH alamat Dusun 01 Wanajaya Rt 03/01 Desa sarijaya  
Kec majalaya kab karawang;

**kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban Nami Binti Uming**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh  
kami, Nelly Andriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Hendra Kusuma  
Wardana, S.H., M.H., dan Krisfian Fatahila, S.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa  
tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh H. Anir Iskandar S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Richard Kristian, S.H., Penuntut  
Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H

Nelly Andriani, S.H., M.H

Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Anir Iskandar S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN Kwg